



**P U T U S A N**

**Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Talise, 05 Juli 1987 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████

██████████, selanjutnya disebut **Penggugat**.  
melawan,

██████████, tempat tanggal lahir Talise, 02 Mei 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di ██████████

██████████ selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Skg. tanggal 21 Januari 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2008 di Jalang, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg.Tafala;

*Hal. 1 dari 11/Put. No130 /Pdt.G/2019/PA.Skg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kelurahan, yang bernama Mappiare, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Muh. Tang dan Alwi dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai selama 10 tahun 10 bulan lebih, dan pernah hidup bersama selama 8 tahun 8 bulan;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga Talise, Desa Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Baso Sahrul (umur 8 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan tidak terjadi perselisihan namun pada bulan November tahun 2016, Tergugat pergi ke Gorontalo dengan seizin Penggugat namun di Gorontalo Tergugat menikah dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
10. Bahwa sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

*Hal. 2 dari 11/Put. No130 /Pdt.G/2019/PA.Skg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2008 di Jalang, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang tanggal 25 Januari 2019 dan tanggal 08 Februari 2019;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 11/Put. No130 /Pdt.G/2019/PA.Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga kumulasi dengan permohonan pengesahan nikah atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, untuk memperkuat gugatan Penggugat yang dikumulasi dengan Pengesahan Nikah tersebut, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Talise, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengaku paman Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, maksud Penggugat menghadap Pengadilan adalah untuk disahkan pernikahannya dengan Tergugat bernama Hamsa bin Baso Amri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Februari 2008 di Jalang, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, saksi hadir saat nikahnya;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam kampung setempat bernama Mappiare, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Dg.Tafala dan saksi nikah adalah Muh.Tang dan Alwi ;
- Bahwa, mahar Penggugat dari Tergugat adalah 44 real.
- Bahwa, sewaktu akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah ;
- Bahwa, Penggugat memasukkan permohonan Isbath Nikah pada Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk kelengkapan administrasi perceraian ;

Hal. 4 dari 11/Put. No130 /Pdt.G/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama 8 tahun 8 bulan di Talise, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, sejak bulan November 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah di Gorontalo namun kenyataannya Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat bersama anak ;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat

2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Talise, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku tante Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, maksud Penggugat menghadap Pengadilan adalah untuk disahkan pernikahannya dengan Tergugat bernama Hamsa bin Baso Amri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Februari 2008 di Jalang, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, saksi hadir saat nikahnya;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam kampung setempat bernama Mappiare, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Dg.Tafala dan saksi nikah adalah Muh.Tang dan Alwi ;
- Bahwa, mahar Penggugat dari Tergugat adalah 44 real.

**Hal. 5 dari 11/Put. No130 /Pdt.G/2019/PA.Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah ;
- Bahwa, Penggugat memasukkan permohonan Isbath Nikah pada Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk kelengkapan administrasi perceraian ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama 8 tahun 8 bulan di Talise, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, sejak bulan November 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah di Gorontalo namun kenyataannya Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat bersama anak ;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

**Hal. 6 dari 11/Put. No130 /Pdt.G/2019/PA.Skg.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang dikumulasi dengan Pengesahan Nikah maka sebelum memeriksa gugatan cerai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan menyangkut Pengesahan Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sekaligus saksi cerai masing-masing bernama Muh. Tang bin Makka dan Evi binti Suwedi, pada pokoknya keterangan dua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dimohonkan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2008 1992 di Jalang, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat mengenai pengesahan nikah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi hukum Islam sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah ;

**Hal. 7 dari 11/Put. No130 /Pdt.G/2019/PA.Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri sah, maka secara formal gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat diperoses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 8 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kawin dengan perempuan lain
- Selama Tergugat meninggalkan sejak bulan November 2016 Penggugat tidak pernah ada nafkahnya dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kawin dengan perempuan lain yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat bersama anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.

**Hal. 8 dari 11/Put. No130 /Pdt.G/2019/PA.Skg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dimana Tergugat kawin dengan perempuan lain ;
- Sejak bulan November 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

**Hal. 9 dari 11/Put. No130 /Pdt.G/2019/PA.Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2008 di Jalang, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh

Hal. 10 dari 11/Put. No130 /Pdt.G/2019/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Jusmah dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra.Wahda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah.

Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. W a h d a

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	575.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				666.000,00
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11/Put. No130 /Pdt.G/2019/PA.Skg.